

PUTUSAN SELA
Nomor 137/Pdt.G/2025/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. HJ. WAHYUNI, (Anak Alm. ABD. HAMID), Kewarganegaraan Indonesia, umur 70 tahun, Lahir di Taipa, 26 Desember 1954, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Taipa, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. RAHMA, (Anak Alm. ABD. HAMID), Kewarganegaraan Indonesia, umur 61 tahun, Lahir di Taipa, 19 Februari 1964, Pekerjaan Pensiunan PNS, alamat di Jalan Sintuvu, No. 16 Mamboro, RT/RW 001/004, Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hangga Nugracha, S.H., Rizal Sugiarto, S.H., dan Mohamad Arif Talani, S.H., adalah Advokat yang berkantor pada "Hangga & Partners" beralamat di Perumahan Griya Tadulako Permai V, Blok J, No. 05, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:371/SK/2025, tanggal 22 Juli 2025;

Lawan

1. SOFINAR, kewarganegaraan Indonesia, Umur 38 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Moh. Saleh, RT/RW 004/004, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi

Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

2. **ULFAH**, kewarganegaraan Indonesia, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Kalimantan, RT/RW014/003, Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

3. **DINA MARIANA**, kewarganegaraan Indonesia, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Jl. Moh. Saleh, RT/RW 004/004, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

4. **DINI SRIKANDI**, kewarganegaraan Indonesia, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat di Jl. Moh. Saleh, RT/RW 004/004, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Ayatullah, S.H., Advokat yang berkantor di Ayatullah And Partner's, beralamat di Jalan Dayodara II, Perumahan CPI IV Blok E, No. 2, Kel. Mantikulore, Kec. Talise Valangguni, Kota Palu, Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:567/SK/2025, tanggal 22 September 2025;

5. **ILHAM MUSTAFA**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat di Jl. Kanbojena (Trans Sulawesi), No. 68, RT/RW 003/004, Lingkungan Taipa Ginggiri, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilyas M. Timumun, S.H., M.H., dan Hilman, S.H., Advokat yang berkantor di IMTAKH, beralamat di Jln. Hangtuh, Lr. Bukit Sofa, Blok A, No. 67, Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor:442/SK/2025 tanggal 20 Agustus 2025;

6. **LURAH TAIPA**, berkedudukan di Jalan Moh. Amin, Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Affan, S.H., M. Adm. KP., Muh. Zakki Muqorrobin, S.H., M.H., dan Moh. Amin Khoironi, S.Sy., M.H., Kuasa pertama dan kedua adalah Pegawai Negeri Sipil pada bagian Kesekretariatan Hukum Pemerintah Kota Palu dan kuasa ketiga adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kesekretariatan bagian Hukum Pemerintah Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:539/SK/2025 tanggal 3 September 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 07 Agustus 2025 dalam Register Nomor 137/Pdt.G/2025/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN :

- Gugatan ini diajukan PARA PENGGUGAT sehubungan dengan ditemukannya Surat Kesepakatan/Perjanjian antara Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR atau Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT dalam

bentuk Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2015, mengenai Pembahagian tanah milik PARA PENGGUGAT;

- Surat Kesepakatan/Perjanjian yang dibuat secara melawan hukum oleh Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR atau Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V yang diketahui oleh TURUT TERGUGAT menimbulkan kerugian terhadap PARA PENGGUGAT, untuk itu dalam perkara ini, Surat Kesepakatan/perjanjian atau berita acara tersebut didudukan sebagai “**OBJEK GUGATAN**”;

B. POSITA

Adapun alasan dan dasar diajukannya gugatan *a quo*, akan kami uraikan sebagai berikut :

1. Bahwa, Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR atau Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV adalah Saudara Kandung dari PARA PENGGUGAT;
2. Bahwa, pada tahun 2013 PARA PENGGUGAT bersama dengan Orang Tua kandung TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV termasuk pula anak Kandung dari Almarhum INDOKOLA (Saudara Kandung Para Penggugat) yaitu ISMAN dan anak kandung dari Almarhum NIKMA (Saudara kandung Para Penggugat) yaitu Jois, Ningsih dan Delfi, melakukan musyawarah keluarga dan bersepakat membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) terhadap sebidang tanah non pertanian seluas $\pm 8.436 \text{ M}^2$ (Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi (harta peninggalan orang tua kandung PARA PENGGUGAT dan Kakek dari TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV yang belum dibagi), yang terletak di Kelurahan Taipa Kecamatan Palu Utara Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Tanah Sdr. Alm Lawase (Mei)
 - Timur : Tanah Sdri. Radje (Sabogi)
 - Selatan : Tanah Sdr. Alinun
 - Barat : Tanah Sdr. Alm. Rabi (Abd. Gani)
3. Bahwa, dalam musyawarah keluarga tersebut sebagaimana disebutkan pada angka 2 (sua) di atas, seluruhnya sepakat memberikan kuasa

- kepada Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR atau Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV untuk mengurus penerbitan SKPT tanah tersebut di Kantor Kelurahan Taipa *in casu* TURUT TERGUGAT serta sepakat tanah tersebut untuk dijual dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. ABD. HAMID;
4. Bahwa, selanjutnya pada TURUT TERGUGAT menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) terhadap Tanah yang dimaksud pada angka 2 di atas dengan SKPT Nomor: 593/93-02/PEM/V/2013 atas nama MAZNUR (orang tua Tergugat I s/d Tergugat IV);
 5. Bahwa, setelah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, ternyata tanpa pengetahuan dan/atau persetujuan dari Para Penggugat, Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR atau Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV melakukan perikatan/perjanjian dengan TERGUGAT V, sehingga melahirkan Berita Acara Sengketa Tanah pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, yang pada pokoknya membagi tanah tersebut, dimana Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR mendapatkan tanah seluas \pm 944 M² (sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) sedangkan sisanya yakni seluas \pm 7.492 M² (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) disepakati dengan TERGUGAT V merupakan tanah milik bersama ahli waris Lojokodi Umar (Mertua Alm. Abd. Hamid/Kakek Para Penggugat dan Tergugat V);
 6. Bahwa, Berita Acara Sengketa Tanah *a quo* barulah diketahui oleh Para Penggugat saat hendak mengurus surat rekomendasi penerbitan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Turut Tergugat sebagai salah satu syarat penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada akhir tahun 2024, sehingga Para Penggugat sangat kaget, karena semasa hidup Alm. Amznur/Mashur, tidak pernah bercerita mengenai Berita Acara Sengketa Tanah *a quo*;
 7. Bahwa, tindakan Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR atau Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV tanpa persetujuan dari PARA PENGGUGAT melakukan perikatan/perjanjian bersama dengan

TERGUGAT V sebagaimana disebutkan di atas, telah melanggar hak subjektif PARA PENGGUGAT, sehingga patut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa, tindakan TURUT TERGUGAT yang bertanda tangan sebagai pejabat yang “mengetahui” dalam Perjanjian tersebut *in casu* Objek Sengketa juga sepatutnya dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, sebab TURUT TERGUGAT mengetahui bahwa tanah yang diperjanjikan dalam berita acara tersebut adalah tanah warisan milik Alm. Abd. Hamid, dimana PARA PENGGUGAT juga memiliki hak, sementara dalam Berita Acara tersebut PARA PENGGUGAT tidak dilibatkan dan/atau tidak bertandatangan;
9. Bahwa, Objek Sengketa yang dibuat secara melawan hukum oleh Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR atau Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V yang ditandatangani dan/atau diketahui oleh TURUT TERGUGAT menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT, dimana PARA PENGGUGAT termasuk ahli waris lainnya terkendala dalam mengurus penerbitan Sertipikat Hak Milik di atas Tanah tersebut;
10. Bahwa, Objek Sengketa yang dibuat secara melawan hukum oleh Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR atau Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V yang di tandatangani dan/atau diketahui oleh TURUT TERGUGAT, telah menyalahi Pasal 1320, Pasal 1337 dan Pasal 1321 KUHPerdata sebagaimana disebutkan :

Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.”*

Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”

Pasal 1321 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.”

11. Bahwa, oleh karena Objek Sengketa yang dibuat secara melawan hukum oleh Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR atau Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV dengan TERGUGAT V yang ditandatangani dan/atau diketahui oleh TURUT TERGUGAT, menimbulkan kerugian materiil maupun Immateril terhadap PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara serta Objek Sengketa a quo bertentangan dengan Unsur “Kesepakatan Halal” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka beralasan hukum Objek Sengketa a quo dinyatakan “Tidak Sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”;
12. Bahwa, segala tindakan maupun penerbitan dokumen apapun yang bersumber dan/atau merujuk dari Objek Sengketa a quo, patut pula dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
13. Bahwa, Objek Sengketa a quo dibuat secara melawan hukum (onrecht matige daad) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil, maka beralasan hukum PARA TERGUGAT termasuk pejabat yang bersangkutan In Casu TURUT TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan tanah tersebut kepada keadaan semula (restitutio in integrum) serta menyatakan surat atas objek tanah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593/93-02/PEM/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dikembalikan kepada keadaan semula (restitutio in integrum);

14. Bahwa, oleh karena gugatan ini di dukung dengan bukti yang cukup maka beralasan hukum TURUT TERGUGAT di hukum untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

C. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Palu, memanggil PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT serta TURUT TERGUGAT untuk duduk bersidang dalam satu ruang sidang yang telah ditentukan dan agar kiranya menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perbuatan Almarhum MASHUR alias MAZHUR dengan ILHAM MUSTAFA (TERGUGAT V) serta TURUT TERGUGAT, yang membuat Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2015 tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;
 3. Menyatakan Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2015 antara MAZHUR dengan ILHAM MUSTAFA (TERGUGAT V) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 4. Menyatakan segala tindakan maupun penerbitan dokumen apapun yang bersumber dan/atau merujuk dari Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2015 antara MAZHUR dengan ILHAM MUSTAFA (TERGUGAT V) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 5. Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengembalikan keadaan tanah tersebut keadalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta menyatakan surat atas objek tanah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593/93-02/PEM/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*);
 6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan ini;
 7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;
- Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I s/d IV, Tergugat V dan Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DENI LIPU, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palu sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 September 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I s/d IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

A. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa penting Para Tergugat tegaskan, bahwa Para Tergugat memang benar adalah anak kandung dari Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR;
2. Bahwa, sepanjang sepengetahuan Para Para Tergugat berdasarkan penuturan orang tua Para Tergugat *in casu* Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR sebidang tanah non pertanian seluas $\pm 8.436 \text{ M}^2$ (Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi), yang terletak di Kelurahan Taipa, Kecamatan Palu Utara, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Sdr. Alm Lawase (Mei)

Timur : Tanah Sdri. Radje (Sabogi)

Selatan : Tanah Sdr. Alinun

Barat : Tanah Sdr. Alm. Rabi (Abd. Gani)

Adalah tanah warisan milik kakek dari Para Tergugat, yakni Almarhum Abd. Hamid yang hingga kini masih dikuasai oleh Para Ahli Waris dari Almarhum Abd. Hamid; -

3. Bahwa, sepengetahuan Para Tergugat, orang tua Para Tergugat Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR diberikan kuasa oleh Para Ahli Waris Abd. Hamid untuk membuat Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) terhadap Tanah tersebut untuk dilakukan penjualan, namun hingga Almarhum orang tua Para Tergugat meninggal dunia, tanah tersebut belum sempat dijual;
4. Bahwa terhadap perjanjian yang dibuat antara orang tua Para Tergugat *in casu* Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR dengan Tergugat V yang diketahui oleh Turut Tergugat, Para Tergugat sama sekali tidak mengetahui adanya perjanjian tersebut, dan baru mengetahui adanya surat kesepakatan tersebut setelah adanya gugatan *a quo*. Bahkan Para Tergugat terkejut ketika dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Demikian Jawaban yang bisa kami sampaikan, yang selanjutnya sepenuhnya kami serahkan kepada Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dengan harapan bisa diputuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat V telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut;

Dalam Eksepsi ;

I. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) :

1. Bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat yang menyatakan dengan tegas bahwa **Objek gugatan (Hal 2 Surat Gugatan)** adalah Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2015 yang dibuat antara Alm Mazhur alias Maznur (ayah Tergugat I s/d IV) dengan Tergugat V sedangkan dilain sisi (khusus point 13 Posita Hal 6) **JUGA** para Pengugat meminta surat SKPT No.593/93-02/Pem/V/2013 tertanggal 20 mei 2013 untuk dikembalikan kepada keadaan semula, Hal ini dapat dikwalifisir bahwasanya para penggugat tidak memahami dengan baik Hukum Acara perdata. terhadap 2 Objek yang berbeda tidak dapat dimohonkan secara bersamaan, hal ini didasarkan dengan Putusan MA No.1875/K/Pdt/1984 tgl 24 April 1986 ditambah lagi dengan putusan MA No.879/K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 ;

2. Bahwa Para Pengugat juga ada menguraikan terkait silsilah keluarga antara para penggugat dengan Mazhur Alias Masnur (Ayah Kandung Tergugat 1 s/d 4) yang tidak lain sebagai saudara kandung, yang ada membuat surat tanah di kantor kelurahan berdasarkan SKPT No.593/93-02/Pem/V/2013 tertanggal 20 mei 2013 dengan luas 8.436 M² (Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi) yang di dalamnya terlampir Surat Pernyataan Waris yang ditanda tangani oleh ke 9 (Sembilan) Ahli Waris serta Ahli Waris Pengganti, Yakni; Isman, Jois, Ningsih, Delfi, **Sudirman, alm. Mahfud, Hj. Wahyuni (Penggugat I)**, Masdiana, **Rahma (Penggugat II)**, bahwa dalam lampiran surat pernyataan waris tersebut ternyata ke 9 (sembilan) Ahli waris yang dimaksud (termasuk Para Pengugat), telah menyerahkan sepenuhnya terhadap Hak kepemilikan tanah berdasarkan SKPT No.593/93-02/Pem/V/2013 tertanggal 20 mei 2013 dengan luas 8.436 M² (Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi) kepada Saudara Mazhur Alias Masnur yang tidak lain saudara kandung para penggugat, hal tersebut telah dengan Tegas menyatakan kepemilikan sepenuhnya adalah milik Mazhur Alias Masnur yang tidak dapat diganggu gugat Hak kepemilikannya, terkecuali para penggugat pernah bermohon tuk menentukan pembagian waris Di Pengadilan Agama Palu ;
3. Bahwa setelah mencermati isi gugatan Para penggugat (Posita Point 2 Hal 3) mengenai batas tanah sebelah selatan, yang mempertautkan Objek sengketa berupa Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2015 dengan SKPT No.593/93-02/Pem/V/2013 tertanggal 20 mei 2013 dengan luas 8.436 M² (Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi) yang katanya ada keterkaitan satu sama lain dan ada hubungan hukumnya, ternyata adalah objek yang berbeda, dimana perbedaan tersebut terletak pada perbedaan **Batas Tanah Sebelah Selatan**, Yakni; pada Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2015 sebelah selatan berbatasan dengan Sdr **ALINUDIN** sedangkan pada SKPT No.593/93-02/Pem/V/2013 tertanggal 20 mei 2013 dengan luas 8.436 M² (Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi), sebelah selatan berbatasan dengan Sdr **ALINUN** (berdasarkan gugatan Posita Point 2 Hal 3), hal tersebut

mengindikasikan terhadap permasalahan hukum yang dialami oleh para penggugat adalah Halusinasi hukum, sebab objek yang dimaksud para penggugat telah mengidap kecacatan secara permanen ;

4. Bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat, yang di klaim mengenai adanya hak subjektif Para Penggugat disandarkan Para Penggugat pada hak kewarisan atas sebidang tanah non pertanian seluas 8. 436 M2 sebagaimana surat keterangan tanah (SKPT) Nomor : 593/93-02/PEM/V/2013 atas nama Mazhur Alias Maznur, Para Penggugat dalam dalilnya menyatakan adanya suatu kesepakatan pada tahun 2013 untuk menyerahkan pengurusan tanah kepada alm. Mazhur alias Maznur dan untuk itu berdasarkan dalil Para Penggugat dapat dimaknai kesepakatan yang dimaksud Para Penggugat dilakukan tanpa melibatkan keseluruhan saudara kandung Para Penggugat --- **Vide-- Poin 2 B Posita Para Penggugat**, faktanya Para Penggugat tidak menyebutkan nama **Sudirman** dan alm **Mahfud** yang juga merupakan saudara kandung Para Penggugat;
5. Bahwa fakta adanya pemisahan kualitas klaim hak subjektif Para Penggugat atas objek sebidang tanah non pertanian seluas 8.436 M2 yang didalilkan bersumber dari kewarisan baik pemisahan dengan surat (SKPT) Nomor : 593/93-02/PEM/V2013 atas nama Mazhur ataupun pemisahan dengan Objek Gugatan dalam perkara ini tentunya mengakibatkan suatu ketidak selarasan berakibat kaburnya gugatan Para Penggugat, pun **dalam dugaan Tergugat V pengaburan** yang demikian mengandung suatu unsur kesengajaan demi menghindari pokok masalah serta terungkapnya kebenaran atas fakta-fakta terkait sengketa tanah yang pada runutan peristiwanya dimulai sejak jatuhnya waris (meninggalnya) alm. Lajokodi Umar (**selaku kakek Para Penggugat Sudirman, alm Mafud pula merupakan Kakek Tergugat V serta merupakan Kakek buyut Tergugat I s/d Tergugat IV**), pun demikian Para Penggugat memfokuskan pembahasan permasalahan dalam perkara ini hanya sebatas pada Objek Gugatan akan tetapi perdebatan akan terus menerus kembali pada konteks hak atas tanah non pertanian seluas 8.436 M2 sebagaimana klaim adanya hak subjektif Para Penggugat ;

6. Bahwa pemisahan kualitas klaim hak Para Penggugat atas objek sebidang tanah non pertanian seluas 8.436 M2 yang didalilkan bersumber dari kewarisan baik pemisahan dengan surat (SKPT) Nomor : 593/93-02/PEM/V2013 atas nama Mazhur ataupun pemisahan dengan Objek Gugatan tentu pula berakibat kaburnya Objek tanah baik fisik dan yuridis (mencakup Penguasaan fisik maupun Penguasaan Yuridis atas tanah) yang juga merupakan dasar **kesepakatan/suatu hal yang diperjanjikan** dalam Objek Gugatan, dimana hal-hal tersebut jelas sangat penting dan mendasar, akibat gugatan yang demikian mengakibatkan timbulnya ketidak pastian berantai, yaitu diantaranya ketidak pastian mengenai kesesuaian objek tanah seluas 8.436 M2 apakah merujuk pada tanah yang sama sebagai objek warisan dari 2 (dua) lintas generasi yaitu alm. Lajokodi Umar dan alm. Abd Hamid, apakah merujuk pada tanah yang sama yang disebutkan dalam surat keterangan tanah (SKPT) Nomor : 593/93-02/PEM/V2013 atas nama Maznur serta apakah merupakan Objek tanah yang sama yang menjadi suatu hal yang diperjanjikan dalam Objek Gugatan, lebih lanjut menimbulkan ketidak pastian mengenai penguasaan fisik dan yuridis tanah (pada waktu-waktu lampau hingga saat ini) sebab dengan adanya Objek Gugatan tentunya diikuti pula perbuatan Penguasaan secara fisik yang juga membutuhkan penilaian dalam perkara ini, mencakup kualitas penguasaan tanah, pihak-pihak yang menguasai tanah serta cara dan bentuk penguasaan tanah tersebut;
7. Bahwa fakta Para Penggugat dalam bagian posita surat gugatannya telah mendalilkan perihal adanya hak subjektif bersumber dari warisan atas objek sebidang tanah non pertanian seluas 8.436 M2, akan tetapi sebagai peristiwa yang didalilkan Para Penggugat tidak menerangkan dengan terang terkait hal-hal penting berkaitan dengan warisan tersebut, termasuk tidak menerangkan dengan jelas uraian kapan waktu kematian orang tua Para Penggugat selaku Pewaris sebagaimana waktu terjadinya peristiwa dasar peralihan hak dikarenakan kewarisan, Para Penggugat tidak menerangkan tentang **jumlah keseluruhan ahli waris**, Para Penggugat tidak menerangkan tentang jumlah hak **bagian masing-masing Para ahli waris**, Para Penggugat tidak menerangkan tentang jumlah **bagian hak warisan masing-masing Para**

Penggugat sebagaimana hak subjektif yang diklaim Para Penggugat, pun dalam Petitum surat gugatan Para Penggugat faktanya tidak terdapat suatu permintaan yang relevan berkaitan dengan hak-hak warisan dimaksud, dan untuk itu menjadi sangat rancu sebab atas hak hak tersebutlah yang dijadikan dasar alasan Para Penggugat untuk kemudian dalam perkara ini meminta menyatakan adanya suatu Perbuatan Melawan hukum yang dilakukan Tergugat V serta meminta menyatakan tidak sah nya Objek Gugatan;

8. Bahwa faktanya Penggugat tidak menjelaskan besaran bagian harta warisan yang menjadi klaim hak Para Penggugat sebagai hak yang dilanggar dalam Objek Gugatan adapun besaran hak Para Penggugat menjadi sangat penting sebab gugatan Para Penggugat dalam perkara ini disandarkan pada jenis gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang memerlukan penilaian tidak hanya pada kualitas Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri melainkan terdapat penilaian lebih lanjut yaitu mengenai kerugian-kerugian akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut yang harus didasari penilaian rasional serta beralasan hukum dan untuk itu klaim bagian hak Para Penggugat tersebutlah yang menjadi dasar penilaian-penilaian kerugian dimaksud meskipun dalam perkara ini Para Penggugat meminta penggantian kerugian berupa pengembalian kepada keadaan semula akan tetapi penggantian kerugian yang demikian tetaplah harus didasari penilaian yang rasional dan beralasan hukum;
9. Bahwa merujuk pada poin 1 s/d 8 tersebut diatas maka jelas gugatan Para Penggugat menjadi tidak selaras, bertentangan baik antara posita maupun petitumnya serta gugatan penggugat tidak didukung dengan uraian posita yang baik, serta dapat digolongkan sebagai suatu Gugatan yang tidak sempurna, tujuan dari konsep eksepsi gugatan *obscuur libel* adalah berkaitan dengan prinsip kepastian hukum (legal certainty), menghindari bias dalam penegakkan hukum, serta memastikan apa yang menjadi obyek gugatan/objek sengketa, dalil-dalil dan tuntutan nya jelas, dengan demikian surat gugatan haruslah jelas obyek, dalil dan tuntutan nya, karena ketidakjelasan pada gugatan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum dan tentu juga potensial menimbulkan ketidakadilan sehingga suatu gugatan yang tidak

jasas, sudah sepatutnya untuk tidak diterima guna menghindari bias ketidakpastian dan potensi ketidakadilan dalam penegakan hukum;

10. Bahwa berdasar pada keseluruhan uraian tersebut diatas selanjutnya memperhatikan ketentuan **Pasal 8 nomor 3 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*)** serta beberapa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang relevan terkait gugatan Kabur *obscuur libel* diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I : No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 , Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, Yurisprudensi Mahkamah Agung No.67 K/Sip/1972 tanggal 15 Agustus 1972, Yurisprudensi MARI No : 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 pula memperhatikan beberapa pendapat ahli sebagai berikut :

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Kedelapan, 2008, Halaman 448, yang telah memberikan definisi tentang *obscuur libel*, yakni: *“Yang dimaksud dengan obscuur libel, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”*;

Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H., menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel* bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut *“obscuur libel”* (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut;

Bahwa berdasarkan *substantierings theory*, tidak cukup disebutkan hukum yang menjadi dasar tuntutan saja, tetapi harus disebutkan pula kejadian-kejadian yang nyata yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan itu, dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, misalnya; bagi Penggugat yang menuntut haknya, selain menyebutkan

bahwa sebagai pemilik, ia juga harus menyebutkan asal-usul kepemilikan objek *a quo* dengan jelas dan rinci, teori tersebut sejalan putusan Mahkamah Agung RI;

Maka dalam hal ini sangat rasional serta beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk selanjutnya oleh yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan mengidap cacat formil, kabur (*obscur libel*);

II. Gugatan Penggugat *error in persona* diskualifikasi Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa Para Penggugat tidak menarik/mendudukan **Sudirman** dan **alm. Mahfud/anak dari alm. Mahfud** sebagai Pihak dalam perkara ini, padahal sebagaimana dalil Para Penggugat berkaitan dengan adanya hak subjektif berdasar warisan atas sebidang tanah non pertanian seluas 8.436 M2 yang merupakan harta peninggalan yang belum dibagi maka Sudirman dan alm. Mahfud yang merupakan **saudara kandung** Para Penggugat tentunya juga memiliki hak atas harta peninggalan tersebut dalam kedudukan yang sama selaku ahli waris dari alm. Abd. Hamid;
2. Bahwa penting kiranya agar Sudirman dan alm. Mahfud/anak dari alm. Mahfud didudukan sebagai pihak tidak hanya dikarenakan kedudukannya selaku ahli waris alm. Abd. Hamid sama seperti Para Penggugat, akan tetapi juga berkaitan dengan surat (SKPT) Nomor : 593/93-02/PEM/V/2013 atas nama Mazhur yang faktanya Sudirman dan alm. Mahfud juga bertanda tangan pada lampiran surat-surat SKPT tersebut diantaranya Surat Pernyataan Ahli Waris, Surat Keterangan Warisan, dan untuk itu terkhusus **surat Pernyataan Ahli Waris** jelas menyebutkan adanya suatu perbuatan hukum dari Sudirman dan alm. Mahfud untuk menyerahkan tanah tersebut kepada alm Maznur;
3. Bahwa untuk menguatkan serta mendukung argumentasi hukum berkaitan dengan eksepsi pada bagian ini sehingga menjadi rasional serta beralasan hukum agar dapat diterima oleh yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, maka kami kemudian mencantumkan beberapa Yurisprudensi sejenis yang relevan sebagaimana berikut :

Bahwa Gugatan – Gugatan kurang pihak menjadi cacat Formil telah ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI** Sebagaimana tertuang dalam kaidah Hukum Yurisprudensi **Putusan MA. No.1123K/Sip/1984** dimana Pokoknya Majelis berpendapat *“Bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak Lengkap”*;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana yang tertuang dalam **Putusan Mahkamah Agung No.201 K/Sip/1974** yang pada pokoknya menyatakan *“Suatu Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang – orang/Badan Hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima, bahwa oleh karena gugatan penggugat adalah kurang pihak (Pluris litis Consortium) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat Formil dari gugatan penggugat”*;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2872 K/Pdt/1998 tanggal 29 Desember 1998 menyatakan: *“Pihak ketiga yang erat kaitannya dengan Gugatan seharusnya ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam Gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka Gugatan tersebut mengandung cacat hukum “Plurium Litis Consortium.”* ;

Bahwa M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum acara Perdata (Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta 2008, yang memuat Doktrin Hukum Sebagai berikut *“dapat dikatakan Error in Persona dalam gugatan kurang pihak apabila pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak Lengkap, Masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat”*;

Berdasarkan fakta yang ada, terdapat beberapa pihak lain (Sudirman dan alm. Mahfud/anak dari alm. Mahfud) yang secara nyata memiliki kepentingan dalam perkara ini akan tetapi tidak ditarik oleh Para Penggugat, dimana pihak-pihak tersebut pula merupakan subjek hukum yang secara eksepsional dan sangat prinsip terkait permasalahan yang disebutkan Para Penggugat maka dalam hal ini

sangat rasional serta beralasan hukum gugatan Para Penggugat untuk selanjutnya oleh yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan mengidap cacat formil ***error in persona diskualifikasi Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)***;

Jawaban Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat V secara umum menolak dengan tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam surat gugatannya;
2. Bahwa dalil-dalil pada **Bahagian Eksepsi** tersebut diatas secara *mutatis mutandis* dengan dalil-dalil jawaban Tergugat V pada bagian Pokok Perkara ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan, sehingga sepanjang dipandang relevan, Tergugat V mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara agar kiranya dapat menganggap dalil-dalil pada bagian eksepsi-eksepsi tersebut termuat kembali sebagai dalil – dalil pada bagian Pokok perkara ini;
3. Bahwa para penggugat baru mengetahui sebagaimana posita point 6 Hal 4 sekaitan Berita Acara Sengketa tanah (Objek Sengketa) yang dibuat oleh Alm. Mazhur Alias Masnur dengan Tergugat V, pada saat akan mengurus PBB di kantor kelurahan (Turut Tergugat). diduga kuat para penggugat hanya membuat alasan yang tidak berdasar, sebab dari rentetan peristiwa yang ada, para penggugat baru mempersoalkan perkara tersebut di sekitaran akhir Tahun 2024 sedangkan sejak Alm Mazhur Alias Masnur membuat Berita Acara Sengketa (Objek Sengketa) ditahun 2015 dan bahkan sampai meninggal dunia di tahun 2020, para penggugat tidak pernah hadir untuk mempersoalkan perkara tersebut, apalagi dengan dalil “**Tidak Diketahui**” sedangkan para penggugat dan Alm Mazhur tinggal berdampingan diwilayah yang sama, yakni daerah Kelurahan Taipa, kec palu utara, kota palu. Sehingga dapat dikwalifisir segala aktifitas dan peristiwa hukum yang terjadi diwilayah tersebut, pastilah diketahui oleh para penggugat ;
4. Bahwa jikalau benar lahan/tanah yang dijadikan Objek sengketa yang dimaksud oleh para Penggugat adalah lahan/tanah yang sama tertuang di dalam surat SKPT No. 593/93-02/PEM/V2013 luas 8.436 M² (Delapan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Meter Persegi) dengan Surat Berita Acara

Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2015, itu adalah hal yang keliru, sebab berdasarkan batas tanah sebelah selatan di dalam Gugatan (Posita point 2 Hal 3) tercantum An. **Alinun** sedangkan batas tanah sebelah selatan yang tertuang di berita acara (objek sengketa) maupun SKPT adalah berbatasan dengan **Alinuddin**, hal ini kuat indikasi bahwa tanah yang dimaksud oleh para penggugat adalah lahan yang berbeda tempat ;

5. Bahwa terhadap Surat Berita acara sengketa tanah tertanggal 14 Januari 2015 (Objek Sengketa) adalah tindakan hukum yang benar dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan. Sehingga yang di lakukan oleh Alm Mazhur Alias Masnur (Ayah Kandung Tergugat 1 s/d 4) dengan tergugat V sudah tepat, adapun hal yang disepakati adalah tanah yang terletak di kelurahan taipa dengan luas 8.436 M² **Bukan** tanah yang di maskud oleh para penggugat berdasarkan surat SKPT No. 593/193-02/PEM/V/2013 tertanggal 20 Mei 2013 sebab di dalam redaksional surat berita acara tersebut tidak ada menyebutkan atau membatalkan terhadap surat SKPT No. 593/193-02/PEM/V/2013 tertanggal 20 Mei 2013 ;
6. Bahwa sebagaimana surat gugatan Para Penggugat pada huruf **A Objek Gugatan (Hal 2)**, faktanya Para Penggugat dalam perkara ini telah mendudukan surat Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2015 yang dibuat antara Alm Mazhur Alias Masnur (ayah Tergugat I,II,III, dan IV) dengan Pihak Tergugat V sebagai **Objek Gugatan** dikarenakan Para Penggugat berdalih sebagaimana pada huruf **B Posita (Point 5 Hal 4)** dalam surat gugatannya yang pokoknya Objek Gugatan tesebut telah melanggar hak subjektif Para Penggugat, tidak dilakukan dengan seizin Para Penggugat dan untuk itu pembuatan Objek Gugatan adalah suatu perbuatan Melawan Hukum sebab menyalahi ketentuan pasal 1320, pasal 1337 dan Pasal 1321 KUHPerdara, atas hal tersebut Tergugat memberi jawaban sebagai berikut :
 - a) Bahwa sebagaimana Objek Gugatan dalam perkara ini berupa berita acara sengketa tanah yang dibuat pada hari Rabu Tanggal Empat Belas Bulan Januari Tahun 2015 antara alm. Mazhur dalam Objek Gugatan disebut sebagai Pihak I dan Ilham Mustafa dalam Objek Gugatan disebut Pihak II *in casu* Tergugat V, selanjutnya Objek Gugatan

ditandatangani serta diketahui oleh Lurah Taipa *in casu* Turut Tergugat, adapun Objek Gugatan merupakan suatu bentuk kesepakatan damai antara alm. Mazhur dengan Ilham Mustafa berkaitan dengan sengketa atas sebidang tanah terletak di Rw.001 Kelurahan Taipa Kec. Palu Utara seluas 84362 dengan batas-batas Sebelah utara dengan : Tanah Sdr. alm. Lawase (Mei), Sebelah Timur dengan : Tanah Sdr. Sabogi, Sebelah Selatan dengan : Tanah Sdr. Alimudin, Sebelah Barat dengan: Tanah sdr. alm Rabi (Abd.Gani);

Bahwa terkhusus Surat Pernyataan Ahli Waris sebagaimana salah satu surat lampiran dari surat (SKPT) Nomor : 593/93-02/PEM/V2013 atas nama Mazhur jelas menyebutkan adanya suatu perbuatan hukum berupa penyerahan dari 9 (sembilan) orang yang merupakan ahli waris serta ahli waris pengganti (keseluruhan anak dan cucu almh Indoturu termasuk Para Penggugat) yaitu : Isman, Jois, Ningsih, Delfi, **Sudirman, alm. Mahfud**, Hj. Wahyuni (Penggugat I), Masdiana, Rahma (Penggugat II) kepada alm. Alm. Mazhur alias Maznur maka dengan demikian selaku pihak yang diserahkan tentunya Mazhur alias Maznur secara sah mendapatkan hak-hak berkaitan tanah yang diserahkan termasuk diantaranya mengadakan kesepakatan - kesepakatan sebagaimana Objek Gugatan berkaitan atas tanah tersebut, serta dapat dimaknai pula ke 9 (sembilan) orang tersebut telah **melepaskan hak-haknya atas tanah tersebut**;

Bahwa menyandingkan waktu pembuatan surat SKPT beserta surat-surat lampirannya yaitu pada tanggal 20 Mei 2013 dengan waktu pembuatan Objek Gugatan dalam perkara ini yaitu pada hari rabu tanggal 14 Januari 2015 nyatanya surat SKPT tersebut lebih dahulu ada dibandingkan Objek Gugatan dalam perkara ini, maka dapat dimaknai pula alm. Mazhur alias Maznur telah terlebih dahulu memperoleh penyerahan atas Objek Tanah sebelum melakukan kesepakatan sebagaimana Objek Gugatan. dengan demikian dalil Para Penggugat menyangkut hak Subjektif yang dilanggar akibat adanya Objek Gugatan tentunya menjadi tidak mendasar serta tidak beralasan Hukum;

- b) Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat mengenai Objek Sengketa yang dibuat Secara Melawan Hukum dikarenakan telah menyalahi Pasal 1320, Pasal 1337 dan Pasal 1321 KUHPerdara yang menyebutkan Pasal 1320 *“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2 kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3 suatu pokok persoalan tertentu; 4 **Suatu sebab yang tidak dilarang;**”* Pasal 1337 *“suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh Undang-Undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum”* Pasal 1321 *“Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan ataupun penipuan”;*

Bahwa perbuatan alm. Mazhur alias Maznur dan Ilham Mustafa (Tergugat V) yang melakukan kesepakatan perdamaian baik ditinjau dari segi perbuatan maupun objek yang menjadi kesepakatan berupa tanah yang terletak di Rw.001 Kelurahan Taipa Kec. Palu Utara seluas 8436 M² dengan batas-batas Sebelah utara dengan : Tanah Sdr. Alm. Lawase (Mei), Sebelah Timur dengan : Tanah Sdr. Sabogi, Sebelah Selatan dengan : Tanah Sdr. Alinudin, Sebelah Barat dengan: Tanah sdr. Alm Rabi (Abd.Gani) jelas tidak termasuk suatu sebab yang terlarang **baik dikarenakan dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum**, bahkan apabila merujuk pada ketentuan Pasal 130 Hir / Pasal 154Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jelas Perdamaian atas suatu sengketa adalah hal yang sangat dianjurkan sebagai suatu cara yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan, adapun dari sudut pandang kesusilaan serta ketertiban umum perdamaian atas suatu sengketa adalah tujuan utama untuk menciptakan keadaan yang harmonis, aman dan tenang;

Bahwa mengenai Pasal 1321 terkait kekhilafan, paksaan ataupun penipuan jelas berbeda halnya dengan Pasal 1320 dan Pasal 1337 pun maksud kekhilafan, paksaan ataupun penipuan tentunya berada dalam sikap bathin Para Pihak dalam perjanjian *in casu* alm. Mazhur alias Maznur dan Ilham Mustafa *in casu* Tergugat V yang melakukan kesepakatan perdamaian sebagaimana Objek Gugatan, faktanya samasa hidup alm. Mazhur alias Maznur tidak pernah mengungkit ataupun mempermasalahkan Objek Gugatan sebab alm. Mazhur alias Maznur mengetahui secara pasti Objek Gugatan tidak dibuat atas unsur kekhilafan, paksaan ataupun penipuan dan oleh karena itu mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya perbuatan menyalahi ketentuan Pasal 1320, Pasal 1337 dan Pasal 1321 KUHPerdara yang dilakukan Mazhur alias Maznur dan Ilham Mustafa *in casu* Tergugat V menjadi tidak mendasar serta tidak beralasan Hukum;

Bahwa sangat jelas terlihat corak iktikad buruk yang ditunjukkan Para Penggugat sebab dengan cara memanfaatkan keadaan sepinggal alm. Mazhur kemudian membuat suatu rangkaian cerita yang menafikan kebenaran berakibat terbukanya lembar baru atas sengketa lama yang telah usai antara alm Mazhur dan Tergugat V, sialnya tindakan yang demikian hanya didasari pada sifat keserakahan duniawi dan untuk segala kalimat buruk baik berupa kata-kata pengungkitan yang menyudutkan alm Mazhur sebagaimana terkandung dalam surat gugatan Para Penggugat dalam hal ini Tergugat V menanggapi dengan cara memanjatkan kata-kata terbaik berupa do'a teruntuk alm Mazhur sebab bagaimanapun bagi Tergugat V alm Mazhur semasa hidup merupakan pribadi yang memegang teguh janji sebagaimana kesepakatan dalam Objek Sengketa hingga akhir hayatnya, dan kemudian daripadanya do'a tersebut dapat menjadi lentera bagi alm Mazhur dari kegelapan akibat penghinaan serta keburukan atas timbulnya perkara ini, kata-kata demikian jelas tidaklah berlebihan sebab benar sehina-hinanya seorang manusia adalah dia yang meninggalkan dunia dengan kisah serta perbuatan buruk pun kisah

serta perbuatan buruk tersebut tidaklah benar adanya, terlebih mengingat kedudukan Para Penggugat selaku saudara kandung serta dalil-dalil Para Penggugat baik yang menyebutkan alm. Mazhur telah melanggar hak subjektif Para Penggugat berkaitan dengan Objek Sengketa dan seterusnya dalil yang didasari pada ketentuan Pasal 1320, Pasal 1337 KUHPerdara maka sudah tentulah menimbulkan kesedihan tersendiri dari Tergugat V teruntuk alm Mazhur;

- c) Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara yang menjadi ukuran untuk menilai adanya suatu perbuatan melawan hukum telah mengalami perkembangan sesuai dengan doktrin ilmu hukum dan praktek peradilan selama ini, terdapat 5 (lima) unsur untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum, yaitu (1). adanya suatu perbuatan, (2). Perbuatan melawan hukum diartikan luas semenjak kasus *Lindenbaum vs Cohen* berdasarkan *arrest Hoge Raad* tanggal 31 Januari 1919, (3). Adanya unsur kesalahan, (4). Terdapat kerugian, (5). Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas mencakup uraian pada huruf **a), b), c)** maka jelas mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan dibuatnya Objek Gugatan baik dikarenakan tidak dibuat atas persetujuan Para Penggugat sehingga telah melanggar hak subjektif Para Penggugat maupun telah menyalahi ketentuan Pasal 1320, Pasal 1337 dan Pasal 1321 KUHPerdara menjadi sangat tidak rasional serta tidak beralasan Hukum sederhananya tidak terdapat suatu Perbuatan Melawan Hukum baik secara **formil maupun materil** yang dilakukan dalam hal pembuatan Objek Gugatan dalam perkara ini dengan demikian **sangat beralasan hukum kemudian Petitum angka 2 Surat Gugatan Para Penggugat yang meminta Menyatakan perbuatan Almarhum MASHUR alias MAZNUR dengan ILHAM MUSTAFA (TERGUGAT V) serta TURUT TERGUGAT, yang telah membuat Berita Acara Sengketa Tanah tertanggal 14 Januari 2015 tanpa persetujuan PARA PENGGUGAT**

adalah perbuatan melawan hukum untuk ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

7. Bahwa dalam hal ini faktanya tidak ada suatu alasan yang cukup untuk kemudian menyatakan Objek Sengketa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga sangat beralasan hukum kemudian Petitem angka 3 Surat Gugatan Penggugat untuk ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
8. Bahwa untuk seterusnya mengenai permintaan sebagaimana pada poin 4 sampai dengan 12 petitum surat gugatan Para Penggugat adalah merupakan permintaan yang tidak rasional dan sangat tidak beralasan hukum maka sangat patut apabila permintan-permintaan tersebut untuk dinyatakan ditolak oleh yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka Tergugat V meminta Kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat V Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang Timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil adilnya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut;

1. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa pokok gugatan para penggugat sebagaimana dalil penggugat pada angak 5 halaman 4 mendalilkan yang pada pokoknya adalah; Bahwa, setelah **Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)** diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT, ternyata tanpa sepengetahuan

dan/atau persetujuan dari Para Penggugat, Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR atau Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV melakukan perikatan/perjanjian dengan TERGUGAT V, sehingga melahirkan Berita Acara Sengketa Tanah pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, yang pada pokoknya membagi tanah tersebut, **dimana Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR mendapatkan tanah seluas ± 944 M2 (sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) sedangkan sisanya yakni seluas ± 7.492 M2 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) disepakati dengan TERGUGAT V merupakan tanah milik bersama ahli waris Lojokodi Umar (Mertua Alm. Abd. Hamid/Kakek Para Penggugat dan Tergugat V);**

2. Bahwa rangkaian peristiwa pokok perkara yang dikonstruksikan oleh Para Penggugat adalah sengketa kewarisan dimana harta yang digugat oleh para penggugat seluas tanah seluas ± 944 M2 (sembilan ratus empat puluh empat meter persegi) sedangkan sisanya yakni seluas ± 7.492 M2 (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh dua meter persegi) dan dipersesuaikan dengan Surat **Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)** dengan SKPT Nomor: 593/93-02/PEM/V/2013 atas nama MAZNUR, dan diperkuat dengan dalil para penggugat pada angka 2 dalam posita, maka dapat disimpulkan perkara a quo merupakan perkara sekta ahli waris yang dimana dalam sengketa ahli waris Pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Agama dengan menunjung tinggi asas personalitas keislaman, dengan alasan seluruh ahli waris adalah beragama islam;
3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh para penggugat dikualifikasi sebagai sengketa kewarisan terhadap harta waris yang belum terbagikan oleh Para Penggugat dan Tergugat V maka pengadilan Negeri Palu tidak berwenang untuk mengadilinya;

B. Gugatan Penggugat Oscure Libel (Kabur tidak Jelas);

Obscure Libel 1

1. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam isi surat gugatannya pada bagian posita angka 13 halaman 6 pada pokoknya

mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa, Objek Sengketa a quo dibuat secara melawan hukum (onrecht matige daad) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menimbulkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT baik secara materiil maupun immateriil, maka beralasan hukum PARA TERGUGAT termasuk pejabat yang bersangkutan In Casu TURUT TERGUGAT dihukum untuk mengembalikan tanah tersebut kepada keadaan semula (restitutio in integrum) serta menyatakan surat atas objek tanah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593/93-02/PEM/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 dikembalikan kepada keadaan semula (restitutio in integrum) serta pada petitum angka 5 halaman 7 para penggugat meminta untuk Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengembalikan keadaan tanah tersebut keadalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta menyatakan surat atas objek tanah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593/93- 02/PEM/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*)
- Bahwa dalil dalam posita maupun dalam petitum para penggugat tersebut sangat tidak jelas dan remang-remang para penggugat mendalilkan terhadap Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593/93-02/PEM/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 agar dikembalikan kepada keadaan semula (restitutio in integrum), yang menjadi pertanyaan adalah apakah yang dimaksud dikembalikan sebagaimana keadaan semula apakah dikembalikan sebelum terbitnya SKPT ataukah setelah diterbitkan SKTP Nomor: 593/93-02/PEM/V/2013 tanggal 20 Mei 2013,
- Bahwa dengan tidak tegasnya dan jelasnya Posita dan Petitum yang dimaksud oleh para penggugat sangat membuat gugatan para penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan;
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil gugatan maka Turut Tergugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara

a quo menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Obscure Libel yang Ke-2

1. Bahwa selain dari pada gugatan penggugat kabur dan tidak jelas dalam memberi penegasan makna menyatakan surat atas objek tanah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593/93-02/PEM/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*,) penggugat juga tidak cermat dalam menempatkan angka nomor SKPT yang dimaksud sebagaimana petitum angka 5 halaman 7 dengan permohonan kepada Majelis Hakim untuk Menghukum PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengembalikan keadaan tanah tersebut keadalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) serta menyatakan surat atas objek tanah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah **Nomor: 593/93- 02/PEM/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013** dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*);
2. Bahwa terhadap petitum angka 5 halaman 7 yang pada pokoknya meminta turut tergugat menyatakan surat atas objek tanah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593/93- 02/PEM/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 dikembalikan kepada keadaan semula (*restitutio in integrum*), sangatlah kabur dikarena Nomor SKPT sebagaimana Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: 593/93- 02/PEM/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013 tidak pernah tercatat dalam buku register baik surat keluar dan surat masuk di Kantor kelurahan Taipa, yang tercatat dalam buku register di kelurahan taipa adalah Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor: **593/193-02/PEM/V/2013** Tanggal 20 Mei 2013, bukan Nomor: **593/93- 02/PEM/V/2013** Tanggal 20 Mei 2013;
3. Bahwa oleh karena para penggugat dalam petitumnya pada angka 5 halaman 7 pada pokoknya meminta turut tergugat menyatakan surat atas objek tanah berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah **Nomor: 593/93- 02/PEM/V/2013 Tanggal 20 Mei 2013, tidak tercatat dalam buku register administrasi Kantor kelurahan taipa maka sangat**

nampak gugatan para penggugat kabur dan tidak jelas karena apa yang diminta tidak pernah ada secara hukum di Kantor Kelurahan Taipa;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Eksepsi di atas merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara yang diajukan Kembali Oleh Turut Tergugat ;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat;
3. Bahwa tidak benar sebagaimana dalil para penggugat pada posita angka 7 pada pokoknya mendalilkan” tindakan Almarhum MAZHUR Alias MAZNUR atau Orang Tua TERGUGAT I s/d TERGUGAT IV tanpa persetujuan dari PARA PENGGUGAT melakukan perikatan/perjanjian bersama dengan TERGUGAT V sebagaimana disebutkan di atas, telah melanggar hak subjektif PARA PENGGUGAT, sehingga patut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, faktanya pada saat dilakukan mediasi pada Kantor Kelurahan Taipa anak dari penggugat 1 menghadiri proses mediasi tersebut dan dituangkanlah kesepakatan proses mediasi tersebut dalam agenda risalah berita acara sengketa tanah pada tanggal 14 januari 2015;
4. Bahwa turut tergugat membantah seluruh dalil-dalil para penggugat dan akan membuktikanya dalam proses pembuktian;

Bahwa Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Turut Tergugat di atas, maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Primair

Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1.. Menyatakan menolak Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima;
- 2.. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. Subsidair:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ext aquo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 03 November 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat V dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 17 November 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan eksepsi pada pokoknya bahwa gugatan Para Penggugat objek sengketanya adalah mengenai sengketa waris dan para pihak dalam gugatan adalah semua beragama islam, sehingga adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama bukan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam Pasal 159 dan Pasal 160 RBg, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan Pasal 162 RBg. akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Turut Tergugat terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Amandemen UUD 1945 dan Pasal 18 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa kekuasaan Kehakiman yang dilakukan oleh badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi beberapa lingkungan peradilan yaitu:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer, dan;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung tersebut masing-masing memiliki kewenangan mengadili tertentu yang menciptakan terjadinya kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan yang hanya berwenang mengadili sebatas perkara yang dilimpahkan undang-undang kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan peradilan umum telah disebutkan dalam Pasal 25 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Pasal 3 dan Pasal 50 UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan UU No.49 Tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang dilaksanakan diantaranya oleh pengadilan negeri, mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berbeda halnya mengenai kewenangan peradilan agama telah disebutkan dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga dalam Pasal 3 dan Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang dilaksanakan diantaranya oleh pengadilan agama, mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan, b. Waris, c. Wasiat, d. Hibah, e. Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h. Shadaqah, dan i. Ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa dari perbedaan kewenangan mengadili antara Peradilan Umum yang dalam hal ini pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Peradilan Agama dalam hal ini pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, baik terhadap posita maupun petitum gugatan, tidak lain adalah untuk menentukan ahli waris, harta waris, pembagian harta waris, hal mana adalah mengenai waris sebagaimana yang dimaksudkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf b UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tersebut di atas, dan para pihak dalam gugatan adalah kesemuanya beragama Islam, hal mana tidak dibantah pula oleh Para Penggugat di dalam Repliknya, sehingga menurut Majelis Hakim, perkara *a quo* adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Turut Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Turut Tergugat dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg. dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp577.000,00 (Lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2025, oleh kami, Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Hakim, S.H., M.H., dan Yuniar Yudha Himawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, Nomor 137/Pdt.G/2025/PN Pal tanggal 7 Agustus 2025, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhlis, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Abdul Hakim, S.H., M.H.

Sudirman, S.H.,

TTD

Yuniar Yudha Himawan, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Muhlis, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. PNBP	: Rp 70.000,00
4. Panggilan	: Rp 382.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 577.000,00

(Lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).



Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

